

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA YANG MENJADI PEMENANG PEMILU BERDASARKAN
PASAL 6A AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember**

Oleh :

YANUAR WIRAWAN ARI RACHMAN

NIM :1110111047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2015

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Yanuar Wirawan Ari Rachman

Nim : 1110111047

**Judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG MENJADI
PEMENANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 6A AYAT (3)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di
ajukan sebagai Penulisan Akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.**

Jember, 22 Juni 2015

Dosen pembimbing

**DJOKO PURWANTO, S.H. M.Hum
NPK. 88 03 191**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG MENJADI PEMENANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 6A AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dipertahankan dihadapan tim penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Juli 2015

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji,

Menik Chumaidah, SH.,M Hum
Ketua

H.Sulistio Adiwinto SH.,MH
Sekretaris

Djoko Purwanto SH.,M Hum
Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H.SULISTIO ADIWINARTO SH.,MH
NIP : 19671241993031003

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. ALLAH SWT, dengan ridlo dan kasih sayangNya pada penulis maka penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Orang tuaku, *Bapak ABD.Rachman Saleh dan Ibu Iin Nurbaningsih* tercinta dengan cinta dan kasih sayangNya yang tak pernah putus pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk semuanya baik dukungan moril, materiil dan spiritual.
3. Dosen-dosen pengajar di fakultas hukum dan para stafnya, juga untuk Bapak mul. Terima kasih atas dukungan dan jasanya.
4. Adik adikku dan keponakanku tercinta, Yeni Suci Ayunda Rachman, Imam Rofiqi dan Dedy Irawan, terima kasih atas kasih sayangNya pada penulis yang selalu memberikan dukungan.
5. Pakde, Bude, Om, Tante, dan Sepupu-sepupuku tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan moril dan spirituilnya.
6. Almamaterku yang kucintai dan kubanggakan.

MOTTO

**“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
Dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”**

(QS. Ibrahim : 7)

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan mengambil judul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG MENJADI PEMENANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 6A AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ”** . Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun yang tidak langsung telah membantu hingga terselesainya penulisan hukum ini, dimana masih banyak kekurangan. Meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga, waktu dan pikiran dengan harapan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat. dan terutama saya mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.Sulistio Adiwianto SH,.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum.
2. Bapak Djoko Purwanto SH,.M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu terselesainya penulisan hukum ini, sehingga penulisan hukum ini selesai dengan baik.
3. Kepada seluruh Dosen pengajar, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember segala jasa dan kebaikannya kepada saya pada saat menimba ilmu di Kampus tercinta.

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesainya penulisan hukum ini.

Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat menjadi perbendaharaan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, bagi semua civitas akademika di semua Perguruan Tinggi di Jember, baik kalangan mahasiswa, dosen, dan kalangan lainnya. Sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian penulisan hukum ini yang penulis buat. Akhir kata dari saya selaku penulis, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Jember, 22 Juni 2015

Penulis

Yanuar Wirawan Ari Rachman

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1 Konstitusi dan Konstitusionalisme	10
2.2 Sumber Tertib Hukum Di Indonesia	11
2.3 Legitimasi Kekuasaan.....	13
2.4 Pemilihan Umum	15
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	15
2.4.2 Sistem Pemilihan Umum.....	17
2.5 Pengertian Syarat Presiden dan Wakil Presiden	23

2.6 Pengertian Tentang Pelantikan.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Syarat Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Menjadi Pemenang Pemilu Berdasarkan Pasal 6A Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945	26
A. Sejarah Pembentukan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Risalah Rapat Tahun 1999-2002).....	26
B. Mekanisme Pemilihan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	31
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) Pasangan Calon	35
D. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014	36
E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Satu Putaran	40
F. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden	43
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2008
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mohammad kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*, PT. Eresco, Bandung, 1988

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum**.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang **Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014.
- Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Pembahasan 1999-2002.

C. INTERNET

[www.muhammad ali syafaat.com/2013/pilpres-1-putaran.pdf](http://www.muhammad%20ali%20syafaat.com/2013/pilpres-1-putaran.pdf)

<http://hukum.kompasiana.com/2014/08/08/keabsahan-pelantikan-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-667699.html>